

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CATCALLING (PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL) BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Murakaba¹, Mohammad Rafi'ie²

murakaba03@gmail.com, mohrafie.musy@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *catcalling* (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan Uu No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia” perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* bukanlah suatu hal yang wajar, namun merupakan suatu permasalahan global khususnya di indonesia sendiri yang banyak merugikan orang lain. Dan perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar, angkutan umum, sekolah, dan lain-lain. Orang yang pernah mengalami (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* merasa dirinya tidak aman, tenram, damai ketika keluar rumah. Dan dampak nya dari perbuatan *catcalling* ini menimbulkan gangguan psikologis, dan mental seseorang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia berupa buku, artikel, jurnal ilmiah. Dengan penelitian skripsi ini dapat mengetahui bahwa (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* di indonesia bukanlah suatu permasalahan yang sederhana melainkan permasalahan global yang merupakan suatu tindak pidana. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama Menurut perspektif hukum pidana, perbuatan (pelecehan seksual verbal) *catcalling* merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Adapun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara pelecehan seksual verbal *catcalling* ini yaitu, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Adapun sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual secara verbal *catcalling* yaitu dipidana penjara paling lama (sembilan) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga mengatur tentang kesusilaan. Lalu selanjutnya hasil kedua yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual secara verbal yaitu, faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor alkohol, faktor kurangnya pemahaman terhadap agama.

Kata Kunci: *Catcalling, (Pelecehan Seksual Secara Verbal), Tindak Pidana.*

JURIDICAL REVIEW OF ACTS OF CATCALLING (VERBAL SEXUAL HARASSMENT) BASED ON LAW NO. 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA

ABSTRACT

This research is entitled "Judicial Review of the Act of Catcalling (Verbal Sexual Harassment) Based on Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in Indonesia." The act of catcalling (verbal sexual harassment) is not a normal thing, but is a global problem in particular In Indonesia itself, it causes a lot of harm to other people. And the act (verbal sexual harassment) of catcalling is a criminal act that occurs in public spaces, such as on roads, markets, public transportation, schools, etc. People who have experienced catcalling (verbal sexual harassment) feel that they are not safe, peaceful and peaceful when they leave the house. And the impact of this act of catcalling causes psychological and mental disorders to a person. The research method used in writing this thesis is using a normative type of research, with a statutory approach method and carried out by examining legal materials that are already available in the form of books, articles, scientific journals. By researching this thesis we can find out that (verbal sexual harassment) catcalling in Indonesia is not a simple problem but a global problem which is a criminal act. The results of this research are first: According to a criminal law perspective, the act (verbal sexual harassment) of catcalling is an act of verbal harassment related to criminal acts that violate decency. The articles that can be used in handling verbal catcalling sexual harassment cases are Article 5 of Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Harassment. The sanctions that can be given to perpetrators of verbal catcalling sexual harassment are imprisonment for a maximum of (nine) months or a fine of a maximum of IDR 10,000,000.00 (ten million rupiah). Furthermore, in Article 281 Paragraph (1) of the Criminal Code, Article 8, Article 34, Article 35 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography which also regulates morality. Then the second result is the factors driving verbal sexual harassment, namely, psychological factors, biological factors, moral factors, low education and economic factors, environmental or residential factors, alcohol factors, lack of understanding of religion.

Keywords: *Catcalling, (Verbal Sexual Harassment), Crime.*

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara telah termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“UUD Tahun 1945”) pada alenia keempat yang menyatakan antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan hukum harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali terutama terhadap kelompok rentan, perempuan, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 harus menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara. Beberapa hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Hak ini merupakan hak yang penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas pelindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD Tahun 1945.¹ Kekerasan seksual merupakan merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketentraman

masyarakat. Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana di masyarakat.

Pelecehan seksual verbal catcalling dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkadung di dalam masyarakat. Dasar hukum dalam perbuatan pelecehan seksual verbal (catcalling) dalam perspektif hukum pidana bisa dilihat dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Pasal tersebut yakni Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Tentang Pornografi. Ada hal yang mendasar mengapa digunakannya Undang-Undang Pornografi sebagai dasar hukum dalam perbuatan catcalling, yaitu dilihat dari pengertian Pornografi yang termuat di dalam Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada dasarnya, pengenaan pasal-pasal diatas tidak lah cukup menjamin mengenai kepastian hukumnya. Perlulah aturan-aturan khusus yang mengatur perbuatan catcalling itu sendiri. Disamping itu tidak ada lagi anggapan dari masyarakat maupun pemerintah untuk tetap menormalisasi perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang wajar, melainkan merupakan suatu perbuatan pidana yang perlu pengaturan lebih lanjut untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Sehingga yang menjadi korban dalam perbuatan *catcalling* memiliki keberanian dalam melaporkan ataupun mengungkap kejadian yang dialaminya.

Kemudian pengaturan perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* dalam perspektif hukum pidana di masa yang akan datang,

¹ Indonesia. UUD Tahun 1945

memerlukan kajian mengenai moral, nilai asas-asas, serta teori yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana. Dikaitkan dengan Pasal 241 RUU KUHP, Pasal 11 dan Pasal 12 RUU KPS. Aturan tersebut menjadi kebijakan hukum konstituendum bagi Indonesia. Untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan catcalling harus perlu memperhatikan syarat-syarat kriminalisasi yaitu, apakah perbuatan tersebut tidak disukai dan dibenci atau merugikan korban, apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum, dan apakah perbuatan tersebut menghambat cita-cita bangsa sehingga membahayakan bagi masyarakat.

Setidaknya ada tiga aspek secara yuridis yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum.² Dalam tingkat substansi, sekalipun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia. Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar

terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Adanya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU No.12 Tahun 2022”), menjadi hukum positif terbaru yang secara normatif menjawab problematika kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan. Namun demikian sistem peradilan pidana dengan aparat penegak hukum, khususnya bagi Hakim dan aparatur peradilan sebagai penentu akhir bagi korban maupun terdakwa memperoleh keadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Perempuan yang kerap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil saat menjalani proses hukum. Tidak sedikit penegak hukum yang berpandangan bahwa perempuanlah yang menginisiasi terjadinya perkosaan baik karena korban berpakaian minim, sering pulang malam, atau menjalani pergaulan bebas.³ Selain itu, perempuan korban juga memperoleh pertanyaan atau pernyataan yang menyudutkan dan melecehkan dari penegak hukum yang berdampak pada timbulnya rasa takut dan trauma. Ketika perkara tersebut ditangani oleh pengadilan, Hakim juga kerap menanyakan riwayat seksual korban dalam peroses pembuktian dan justru mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan yang layak.⁴ Situasi-situasi

³ Bestha Inatsan Ashila et.al., Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2019)

⁴ Komnas Perempuan (8), Laporan Penelitian Kualitatif: Tinjauan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lima Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT:PKKTP);

² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

diatas semakin mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengakses hak-haknya, terutama hak-hak untuk memperoleh peradilan yang adil.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam aksesibilitas keadilan bagi perempuan.⁶

Dalam penelitian ini penting diteliti karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pelecehan seksual secara verbal yang membuat masyarakat menganggap bahwa pelecehan secara verbal tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak termasuk kedalam tindak pidana, sehingga korban-korban pelecehan seksual secara verbal enggan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Hukum Pidana membuat terbatasnya penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual secara verbal ditempat kerja, bus, jalanan, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Sehingga pada akhirnya pelecehan seksual verbal

semakin berkembang, hukum yang mengaturnya tidak tepat dan sesuai maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini penting diteliti agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui bahwa pelecehan seksual secara verbal tersebut merupakan perbuatan pidana dan terdapat sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan Uu No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan dapat ditarik sebuah rumusan masalah :

- a. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap perilaku (pelecehan seksual secara verbal) catcalling di Indonesia?
- b. Apa faktor-faktor pendorong terjadinya (pelecehan seksual secara verbal)catcalling?

C. METODE PENELITIAN

Pada tahap ini yang perlu ditentukan adalah jenis penelitian, yang akan digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum:⁷

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010.

⁷ Sanapiah Faisal, “**Format-Format Penelitian Sosial**”, Jakarta, Rajawali Pers, Press, 2010..

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia.

2) Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁸ Adapun yang menjadi Bahan hukum primer berupa literature-literatur yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti. Bahan hukum Primer yang digunakan penulis berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sumber lain yang sudah dipublikasikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan berupa pendapat yang diambil untuk menjelaskan bahan primer.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Internet.¹⁰

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan berupa studi pustaka seperti literatur. Studi literatur melalui pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti literature media cetak, media elektronik dan sumber lain yang sudah dipublikasikan.

4) Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif Kualitatif, dengan cara menginterpretasikan bahan hukum menjadi tersusun secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.

5) Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dari bahan hukum yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif, menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.

⁸ Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial*", Surabaya, Airlangga University Press, 2001,

⁹ Nyoman Kutha Ratna, "*Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

¹⁰ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian

Hukum", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Catcalling di Indonesia

Istilah pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan kejahatan kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang masih dilakukan hingga saat ini ialah *catcalling*. Yang mana tindakan ini dilakukan dengan cara-cara verbal atau visual tertentu terhadap apa yang pelaku lihat kepada objek atau korban. Berdasarkan data Komnas Perempuan, mayoritas korban adalah seorang perempuan.

Perempuan yang menjadi objek dari pelecehan tersebut tentu tidak akan merasa aman dan nyaman. Maka akan timbul masalah emosional pada dirinya dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat mereka. Para korban cenderung akan merasa takut, stress, depresi bahkan hingga bunuh diri akibat trauma atas kejadian yang menimpanya. Tentu ini harus mendapatkan perhatian yang serius dalam sudut pandang hukum di negara Indonesia.

Berdasarkan data dari penelitian L’Oreila Paris bersama IPSOS pada Januari 2021 menunjukkan bahwa pelecehan seksual sering terjadi di tempat-tempat umum dan terjadi pada saat siang hari. Penelitian ini tentu mematahkan anggapan bahwa pelecehan terjadi akibat faktor tempat yang sepi dan malam hari atau karena berpakaian yang minim. Namun ternyata siapa saja dapat menjadi korban pelecehan seksual. Menindak lanjuti fenomena tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 12 April 2022 lalu sebagai instrument-instrument

pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kekerasan seksual. Jauh sebelum undang-undang tersebut disahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud ristek) lebih dulu mengeluarkan aturan serupa yang menjadi instrumen instrumen pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada beberapa katagori yang tercantum pada Pasal 4, yaitu:

- 1) Menyatakan bahwa tindakan pelecehan seksual terdiri atas:
 - a. Pelecehan seksual nonfisik
 - b. Pelecehan seksual fisik
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;
 - f. Penyiksaan seksual;
 - g. Eksplorasi seksual;
 - h. Perbudakan seksual; dan
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.¹¹

Pada peraturan perundang-undangan lain pelecehan seksual di konotasikan sebagai kejahatan asusila sebagai mana tertuang pada BAB XIV KUHP. Meski pelecehan seksual tidak di terangkan secara eksplisit, kita dapat melihatnya sebagai sebuah rujukan suatu tindakan pencabulan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 289 yang bunyinya “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”.

Berdasarkan pemaparan diatas,

¹¹ Indonesia. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual Pasal 4

sangat jelas bahwa pelecehan seksual verbal merupakan bentuk tindak pidana yang memerlukan regulasi lebih spesifik dalam mengungkap perbuatan tersebut. Kita harus memahami bahwa perbuatan yang disebut dengan *catcalling* ini dapat berujung pada perbuatan pemeriksaan atau kekerasan seksual lainnya. Secara umum sulit membuktikan perbuatan *catcalling* ini lantaran minim alat bukti.

Melihat dari lima unsur suatu tindak pidana yang dikemukakan oleh Simon, antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Perbuatan *catcalling* tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut sangat jelas dilihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebagai objek dengan melontarkan perkataan atau komentar yang berkonotasi seksual atau perilaku-perilaku yang membuat korban merasa risih dan terganggu. Seperti mengomentari tubuh korban dengan kalimat yang mengandung porno atau konotasi seksual.

2. Perbuatan diancam dengan pidana
Perbuatan *catcalling* dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan karena bagian dari perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi. Sehingga sangat jelas bahwa perbuatan ini bukan lagi perbuatan yang biasa dan tidak memerlukan penanganan lebih lanjut. Justru karena perbuatan *catcalling* ini di gadang-gadang sebagai awal dari kejahatan seksual maka memerlukan pencegahan yang serius.

3. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan *catcalling* sangat jelas bagian dari perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia yang mengatur tentang hak rasa aman dan kenyamanan bagi orang lain. Sehingga tidak ada dalih lain yang mengatakan bahwa *catcalling* bukan suatu perbuatan melawan hukum.

4. Dilakukan dengan kesalahan

Pelaku secara sadar melakukan *catcalling* dan harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam suatu perbuatan adanya bentuk kesengajaan dan tidak ada alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemberar.

5. Dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku


Suatu perbuatan kejahatan tentu harus dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan sebagai salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Perbuatan tersebut dapat membuat korban menjadi tidak aman, nyaman, serta terasa terancam jika hendak keluar rumah. Sehingga hal tersebut memerlukan perhatian khusus dan harus segera ditindak lanjuti untuk mencegah perbuatan yang berdampak lebih besar.

Asas *Gen Straf Zander Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), maksudnya suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan sengaja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Terdapat beberapa pendapat di masyarakat, bahwa perbuatan *catcalling* ini merupakan hal yang biasa terjadi yang tidak patut di permasalahkan. Namun hal ini sesuatu yang serius bagi korban yang menjadi objek. Kemudian ada juga pendapat yang memandang bahwa *catcalling* bukanlah

suatu perbuatan yang harus dipidana bahkan bukan merupakan suatu bentuk pelecehan seksual verbal, melainkan sebuah candaan atau lelucon dari si pelaku.

Namun pada kenyataannya, muncul beberapa gerakan atau komunitas anti *catcalling* di dunia maya dan banyak pula para korban yang bercerita seputar pengalamannya menjadi korban perbuatan tersebut. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh CNN Indonesia pada tahun 2016, dari 25.213 responden, 58% mengaku pernah mengalami pelecehan dalam bentuk verbal. Sehingga dari survei tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pelecehan seksual verbal atau *catcalling* bukanlah bagian dari candaan. Melainkan bagian dari unsur merendahkan martabat, dan bentuk pelanggaran hak asasi seseorang yang secara jelas merupakan perbuatan melawan hukum.¹²

B. Pembuktian Kasus *Catcalling*



Berdasarkan Kitab Undang-

¹² CNN Idonesia. Ida Ayu Adnyaswari Dewi. (2019) Catcalling : Candaan, Puji dan Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>

Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 tentang alat bukti yang sah diantaranya:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam hal terjadinya pelecehan seksual bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam contoh kasus pencabulan atau perkosaan, alat bukti yang kuat untuk sebagai alat bukti berupa hasil visum. Dalam kamus hukum, visum merupakan surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksannya terhadap sesuatu yang digunakan sebagai pembuktian di pengadilan.

Dalam praktiknya di pengadilan, visum diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yaitu “*dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwewenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli dokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya*”.

Apabila dari hasil visum menunjukkan tidak adanya tanda kekerasan, maka korban dapat mencari alat bukti lainnya yang sah. Dalam kasus pelecehan seksual verbal, korban dapat membuktikannya dengan keterangan saksi apabila terjadi di ruang publik. Korban juga dapat melampirkan bukti rekaman kamera pengawas atau rekaman video amatir dari saksi. Apabila pelecehan terjadi dalam ruang *cyber*, korban dapat membuktikan kejahatan dengan hasil *screenshot* percakapan atau komentar yang tidak pantas.

Korban yang menjadi objek

pelecehan biasanya enggan untuk melaporkannya karena rasa takut, trauma, dan/atau malu. Pelecehan seksual termasuk dalam delik aduan, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan. Sederhananya, jika korban tidak melaporkan kejadian tersebut, maka proses penyidikan tidak dapat dilakukan.

C. Sanksi Bagi Pelaku *Catcalling*

Dasar hukum perbuatan pelecehan seksual verbal ini dalam perspektif hukum pidana dapat ditinjau dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Dilihat dari sudut pandang hukum pidana pelecehan seksual verbal diatur dalam Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 Undang — Undang No. 12 Tahun 2022 yang digunakan sebagai penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal di Indonesia. Berikut ini kutipan pasal tersebut:

- a. Kitab Undang — Undang Hukum Pidana Pasal 281 ayat (2)
“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan” Pasal 289.
“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- b. Undang — Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 8 Jo Pasal 34
“Setiap orang dilarang dengan

sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatanpornografi”.

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatanpornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 9 Jo Pasal 35 *“setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”* *“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”*

- c. Undang — Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pada dasarnya pengenaan pasal — pasal tersebut dinilai telah cukup dalam pemenuhan jaminan kepastian hukum. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan

istilah *catcalling* dalam regulasi tersebut, para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hukum tersebut. Disamping itu anggapan untuk tidak menormalisasikan *catcalling* sebagai perbuatan yang wajar, melainkan suatu perbuatan pidana yang perlu di kritisi dan dicegah secara bersama-sama menjadi salah satu aspek yang penting agar para pelaku dapat menyadari perbuatannya. Sehingga korban *catcalling* dapat memiliki keberanian untuk melaporkan atau mengungkapkan kejahatan yang dialaminya.

D. Pengaturan Hukum tentang Pelecehan Seksual *Catcalling*

Kekerasan Seksual, menguraikan pengertian yang lebih luas sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹³

Pelecehan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui verbal. Pelecehan verbal merupakan bentuk pelecehan yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Menurut Dewi Rahayu & Legowo, menyebutkan beberapa masyarakat menaggap pelecehan verbal sebagai bahan

candaan. Minim pengetahuan tentang pelecehan verbal, menjadikan pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya termasuk dalam pelecehan verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari *catcall* seperti menggoda perempuan dengan meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiu kepada perempuan.¹⁴

Pemahaman mengenai *catcalling* di masyarakat masih sangat rendah karena adanya pewajaran. Masih adanya anggapan bahwa *catcalling* adalah hal yang biasa atau merupakan bentuk dari candaan dan pujiannya menyebabkan hal ini terus terjadi berulang-ulang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri hanya mengatur tentang kekerasan seksual dalam hal ini konteks rumusannya pemerkosaan. Ini mengakibatkan adanya kekosongan aturan atas perilaku *catcalling*. Merujuk pada Kitab Undangundang Hukum Pidana Pasal 281 butir (2) dan Pasal 315 KUHP.

Passal 281 masuk pada Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusastraan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusastraan.
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusastraan Pada Pasal 315 KUHP menjelaskan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan dan tulisan, maupun di muka orang itu sendiri

¹³ Qila, Saffana Zahro, Rahmadina, Rizki Nur, & Azizah, Fadhlina. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2),

¹⁴ Rahayu, Sinta Dwi, & Legowo, Martinus. (2022). Perlawan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3),

dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan duaminggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

E. Faktor-Faktor Pendorong Pelaku Pelecehan Seksual

Faktor Internal pendorong pelaku pelecehan seksual menurut Guntoro adalah sebagai berikut. Faktor internal (*personal control*) adalah faktor yang berasal dalam diri si pelaku, dimana merupakan kemampuan seseorang dalam menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma maupun aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁵

1. Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan yaitu adanya suatu kondisi masalahkejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari dalam diri si pelaku, misalnya fantasi seks yang abnormal yang ada dalam pikiran si pelaku.

2. Faktor Biologis

Pada dasarnya didalam kehidupan manusia itu sendiri baik itu pelaku sekalipun, mempunyai berbagai macamkebutuhan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini bentuknya dapat berupa dorongan-dorongan untuk melakukan hubungan seks. Dorongan tersebut secara otomatis terbentuk sebagai akibat dari adanya pengaruh zat-zat hormon seksual yang ada dalam diri si pelaku.

3. Faktor Moral

Moral merupakan faktor yang sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Moral juga sering disebut sebagai filternya manusia. Hal ini dikarenakan moral adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan sikap dalam bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor-faktor lain yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual menurut Zalzabella adalah sebagai berikut¹⁶.

1) Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

2) Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Kejahatan asusila merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

3) Faktor Alkohol

Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya dengan

¹⁵ Guntoro, Ghani. (2018). TinjauanYuridis Kriminologis KekerasanSeksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian. *Pandecta*, 13(2),

¹⁶ Zalzabella, Desilasidea Cahya. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*,

sekonyong-konyong daya menahan diri dari si peminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah.

4) Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan.

5) Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya, termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Henting bahwa “Ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat”.

F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹⁷

¹⁷ Sopacua, Margie Gladies, & Titahelu, J. A. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ayat ini memuat kandungan bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Berdasarkan pada Pasal 28 Gayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menetukan bahwa : “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sarana perlindungan Hukum menurut Ambarsari ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, disini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan

Manusia). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 22(1),

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dzeich dan Weiner dan Alpian Riyan menjelaskan bahwa terdapat 13 tipe pelecehan seksual yang sering terjadi, yaitu:¹⁸

1. Tipe “Pemain Kekuasaan” dimana pelaku melakukan pelecehan seksual untuk ditukar dengan suatu benefit yang bisa mereka berikan kepada korban karena posisi sosialnya, seperti, dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai yang bagus, rekomendasi, proyek, promosi, dan kesempatan lainnya.
2. Tipe “Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu”, dalam hal ini pelaku pelecehan seksual mencoba untuk membuat suatu hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensitas seksualnya ditutupi dengan kepentingan yang berkaitan dengan atensi akademik, professional ataupun personal. Tipe seperti sering digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.
3. Tipe “Anggota Kelompok”, tipe ini seperti suatu inisiasi untuk dianggap sebagai anggota dari sebuah kelompok. Seperti, pelecehan dilakukan kepada seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, dan pelecehan tersebut dilakukan oleh anggota kelompok yang lebih senior.
4. Tipe “Pelecehan di Tempat Tertutup”, yaitu suatu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku secara sembunyi, tidak ingin dilihat oleh siapapun sehingga tidak adanya saksi dari pelecehan tersebut.
5. Tipe “Groper”, pelecehan ini adalah pelecehan yang dilakukan oleh pelaku yang suka memegang anggota tubuh korban. Aksi dari pelecehan ini dapat saja dilakukan oleh pelaku di tempat umum ataupun tempat yang sepi.
6. Tipe “Oportunis”, yaitu pelaku pelecehan yang mencari kesempatan akan adanya suatu kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Seperti, di tempat umum yang penuh dan sesak pelaku mempunyai kesempatan untuk memegang bagian-bagian tubuh tertentu dari korban.
7. Tipe “Confidante”, yaitu pelaku pelecehan yang suka mengarang cerita dengan tujuan menimbulkan rasa simpati dan rasa percaya dari korban. Seperti, korban pada awalnya terbawa suasana karena pelaku menceritakan masalah yang ia alami, setelah itu pelaku membawa korban pada situasi dimana si korban dipaksa untuk menjadi penghibur atas penderitaan yang telah dia ceritakan.
8. Tipe “Pelecehan Situasional”, yaitu pelaku memanfaatkan situasi kemalangan yang tengah ditimpakan oleh korban. Tipe ini berlainan dengan tipe yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana pada tipe ini pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan dari korban. Seperti, korban yang memiliki cacat fisik, korban yang sedang sakit,

¹⁸ Alpian, Riyan. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *LEX Renaissance*, 1(7), 69-83.

- korban yang sedang stress karena suatu masalah dan lain sebagainya.
9. Tipe “*Pest*”, yaitu pelaku pelecehan yang memaksakan kehendaknya dan tidak ingin mendengar kata tidak. Pemaksaan kehendak ini dilakukan karena pelaku sangat ingin melakukan perbuatannya, tanpa memikirkan perasaan darisi korban.
 10. Tipe “*The Great Gallant*”, yaitu pelaku pelecehan yang mengatakan komentar- komentar berupa puji yang berlebihan, tidak pada tempatnya, yang menimbulkan rasa malu pada diri korban, bahkan puji- puji tersebut justru berlawanan dengan kondisi si korban,
 11. Tipe “*Intellectual Seducer*”, yaitu pelecehan dimana pelaku menggunakan pengetahuan serta kemampuannya untuk mencari tahu tentang kebiasaan dan pengalaman korban, kemudian hal tersebut digunakan untuk melecehkan si korban.
 12. Tipe “*Incompetent*”, yaitu pelecehan yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang sama sekali tidak memiliki perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah ditolak oleh korban, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si korban.
 13. Tipe “*Sexualized Environment*”, yaitu suatu lingkungan yang mengandung unsur obsenitas, gurauan- gurauan yang berbau seks, graffiti yang menampilkan hal-hal seksual, melihat pornografi di internet, poster- poster serta objek yang merendahkan secara seksual. Biasanya hal ini ditujukan secara personal kepada seseorang akan tetapi bisa menyebabkan lingkungan

menjadi ofensif terhadap sebagian orang tertentu.

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, yaitu pemaksaan persetubuhan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelakunya. Pasal ini mendefinisikan bahwa persetubuhan dengan adanya penetrasi, yang berarti jika terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi seperti “menempelkan” kelamin, meraba bagian tubuh perempuan, sedangkan mencium ataupun hal- hal yang berbau dengan sensual lainnya hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 299 KUHP). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara”.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* bukanlah suatu hal yang wajar, namun merupakan suatu permasalahan global yang merugikan orang lain. Perbuatan pelecehan seksual verbal *catcalling* merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar, angkutan umum, dan lain-lain. Orang yang pernah mengalami (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* merasa tidak aman, tenram, damai ketika berada di luar rumah. Dampak dari perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* ini menimbulkan gangguan psikologis, mental seseorang. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual secara verbal *catcalling* disebabkan minimnya kesadaran masyarakat serta faktor *social control*, adanya kebudayaan stereotipe yang memandang bahwa perempuan tergolong lemah, budaya patriarki yang merendahkan perempuan, serta dorongan Seksual dari pelaku, rasa penasaran dan minimnya sex education, trauma dan dendam.

Menurut perspektif hukum pidana, perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar kesusaiaan. Adapun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara pelecehan seksual verbal *catcalling* ini yaitu, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dan Kementerian Agama. Adapun sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual secara verbal *catcalling* yaitu

dipidana penjara paling lama (sembilan) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dalam *Pasal 281 Ayat (1)* KUHP, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga mengatur tentang kesusaiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. UUD Tahun 1945
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Bestha Inatsan Ashila et.al., Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2019).
- Komnas Perempuan(8),Laporan Penelitian Kualitatif: Tinjauan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lima Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT:PKKTP);
- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010.
- Sanapiah Faisal, “*Format-Format Penelitian Sosial*”, Jakarta, Rajawali Pers, Press, 2010..
- Burhan Bungin, ”*Metodologi Penelitian Sosial*”, Surabaya, Airlangga University Press, 2001, hlm 129.
- Nyoman Kutha Ratna, “*Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual Pasal 4
- CNN Idonisia. Ida Ayu Adnyaswari Dewi. (2019) Catcalling : Candaan, Puji atau Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>
- Qila, Saffana Zahro, Rahmadina, Rizki Nur, & Azizah, Fadhlina. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2), 95—105.
- Rahayu, Sinta Dwi, & Legowo, Martinus. (2022). Perlawan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 464— 480.
- Guntoro, Ghani. (2018). Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian. *Pandecta*, 13(2), 124—138.
- Zalzabella, Desilasidea Cahya. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* /, 1(1), 1—19.

Sopacua, Margie Gladies, & Titahelu, J. A. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 22(1), 74—84.

Alpian, Riyani. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *LEX Renaissance*, 1(7), 69-83.